



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Prap/2021/PNJkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HERIYANTO als UCHA**
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 22 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Asem GG. Bely, RT 02 / RW 06, Kel. Pekayon,
Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta.
Warganegara : Indonesia

yang dalam ini memberi kuasa kepada **DHARMA ANWARDANI HUTAPEA, S.H., IWAN MITA, S.H., ANDI JEPRI SANI SIAGIAN, S.H., RAJA MAROLOP DANIEL, S.H., JOSHEF HB SIRINGORINGO, S.H., HARIS BUDIMAN, S.H., ANJU VRICKLES HARAHAP, S.H., APERTUS SIMANJUNTAK, S.H., AGUS SIHALOHO, S.H., HIFNI MUZZAKI, S.H., VIDI ROMEO HUTAPEA, S.H., MARINGAN LUMBANTORUAN, S.H.,** kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN ADVOKAT MUDA** yang beralamat dan berdomisili di Kompleks Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang, No 9J. Billymoon, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2021;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan/Terhadap

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ POLDA METRO JAYA, CQ POLRES METRO JAKARTA TIMUR, beralamat di Jl. Matraman Raya No. 224, RT 003 / RW 006, Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, yang dalam ini memberi kuasa kepada :

1). IPTU SONAR SIHALOHO, S.H., M.H./Kanit Barbukti Polres Metro Jakarta

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur.

- 2). IPTU FADOLI, S.H., M.H./ Kanit I Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.
- 3). IPDA MUFTIZAL, S.H./Kaur Subbagkum Polres Metro Jakarta Timur.
- 4). AIPTU JOSE SINURAT, S.H., M.H./Anggota Sat Reskrim Polsek Matraman.
- 5). AIPTU WINARNO, S.H./Anggota Subnit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur
- 6). AIPDA RASMAN, S.H./Anggota Subnit I Harbang Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur

Keseluruhannya Anggota Polres Metro Jakarta Timur d/a. Jl. Matraman Raya No. 224 Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Perintah tertanggal 15 Juli 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 09/Pid.Pra-Per/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur register Nomor 9/Pid.Prap/2021/PN Jkt.Tim tanggal 8 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa **PEMOHON** adalah **TERSANGKA** yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi No :

Halaman 2 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



LP/A/116/VI/ 2021/SPKT/RES.JAKTIM/PMJ tertanggal 16 Juni 2021
atas nama **HERIYANTO als UCHA**;

2. Bahwa **PEMOHON** ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/ Narkoba tertanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa kemudian, **PEMOHON** telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021.;

B. LANDASAN HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN PEMOHON

Adapun yang menjadi alasan permohonan **PEMOHON** adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih

Halaman 3 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;**
2. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
3. **Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;**

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
2. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**

- d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan

Halaman 4 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- **Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;**
- **Putusan Mahkamah Agung No.88/PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;**
- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/ Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;**
- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;**
- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/ Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;**

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Fel/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili,

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

C. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

A. TENTANG TINDAKAN PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN HUKUM.

1. Bahwa perlu diketahui, jika **PEMOHON** telah ditangkap oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Ic. anggota TERMOHON)** pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/ Narkoba tertanggal 16 Juni 2021; Halaman 6 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian Salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan terhadap **PEMOHON** tersebut baru dikirimkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 16.50 WIB melalui Jasa Pengiriman Kantor Pos Indonesia ke alamat Jl. Swadaya 10, RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat. Kemudian baru diterima oleh Keluarga **PEMOHON** pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 11.31 WIB;

3. Bahwa upaya Penangkapan yang dilakukan oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (lc. anggota TERMOHON)** diatur didalam ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 KUHP :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) **Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.**

4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, menyatakan jika **"Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan"**;



5. Bahwa makna kata **“SEGERA”** dalam ketentuan pasal 18 Ayat (3) KUHAP, **harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP;**
6. Bahwa mengenai **“JANGKA WAKTU”** yang patut untuk menyampaikan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga adalah tidak lebih dari 3 X 24 jam sejak diterbitkannya Surat Penangkapan atau jika terdapat perbedaan Jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah diseluruh Indonesia. **Maka waktu penyampaian Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;**
7. Bahwa mengenai **“JANGKA WAKTU”** tersebut dipertegas dan diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
“Frasa “SEGERA” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;
8. **Bahwa pada faktanya, keluarga dari PEMOHON baru mendapatkan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan dari TERMOHON “SETELAH 7 (TUJUH) HARI SEJAK SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DITERBITKAN”.**
Walaupun termuat tanggal didalam Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 16 Juni 2021 NAMUN keluarga dari PEMOHON baru menerima Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 01 Juli 2021;
9. **Bahwa karena PEMOHON ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021, maka seharusnya keluarga dari PEMOHON diberikan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan paling lama**
Halaman 8 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



7 (tujuh) hari yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 Juni 2021
BUKAN baru dikirimkan oleh TERMOHON pada tanggal 30
Juni 2021 dan baru diterima oleh Keluarga TERMOHON
pada tanggal 01 Juli 2021;

10. Bahwa karena pemberitahuan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan **"TIDAK"** diberitahukan oleh **TERMOHON** kepada keluarga **PEMOHON** paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penangkapan diterbitkan. Maka dapat diduga **TERMOHON** telah melakukan ketidakadilan dan *diskriminatif* serta pelanggaran hukum terhadap hak-hak dari **PEMOHON**;
11. Bahwa tindakan dari **TERMOHON** tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014;

BAHWA DARI URAIAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG
PEMOHON UTARAKAN DI ATAS, CUKUP BERALASAN BAGI
YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN
BAHWASANNYA TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK
MEMBERIKAN TEMBUSAN/SALINAN SURAT PERINTAH
PENANGKAPAN NOMOR : SP.KAP/ 113/S.16/VI/2021/NARKOBA
TERTANGGAL 16 JUNI 2021 KEPADA KELUARGA PEMOHON
PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SEJAK SURAT PERINTAH
PENANGKAPAN TERSEBUT DITERBITKAN MERUPAKAN
SUATU TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI
HUKUM;

**B. TENTANG TINDAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN
TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ.
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN
YANG TIDAK SAH.**

1. Bahwa setelah **PEMOHON** ditangkap oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Ic. anggota TERMOHON)** pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni Halaman 9 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021. Kemudian **PEMOHON** ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021;

2. Bahwa terdapat rentan waktu perbedaan **"TANGGAL"** setelah **PEMOHON** ditangkap yang kemudian ditahan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/ Narkoba tertanggal **16 Juni 2021** dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal **19 Juni 2021** serta Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/ 06/2021 tertanggal **24 Juni 2021**;

3. Bahwa setelah itu **PEMOHON** dimintai keterangannya dan dituangkan didalam **BERITA ACARA PEMERIKSAAN** sebagai **TERSANGKA** pada hari Kamis tanggal **17 Juni 2021** Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 09.30 WIB;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni :

Pasal 122 KUHP : "Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik."

Berdasarkan ketentuan tersebut setelah 1 X 24 Jam dilakukan penahanan terhadap **PEMOHON**, seharusnya **TERMOHON** harus memulai melakukan pemeriksaan terhadap **PEMOHON**.

5. Bahwa pada faktanya, terdapat kejanggalan terkait rentan waktu perbedaan **"TANGGAL"** setelah **PEMOHON** ditahan yang kemudian diperiksa sebagai **TERSANGKA**. Karena **PEMOHON** mulai ditahan rutan Polres Metro Jakarta Timur terhitung sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 08 Juli 2021, namun

Halaman 10 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



PEMOHON telah diperiksa selaku **TERSANGKA** pada tanggal 17 Juni 2021;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, seharusnya **TERMOHON** melakukan **PENAHANAN** terlebih dahulu baru kemudian melakukan **PEMERIKSAAN** sebagai **TERSANGKA** kepada **PEMOHON**. Bukan melakukan PEMERIKSAAN terlebih dahulu baru kemudian melakukan PENAHANAN kepada PEMOHON;

7. Bahwa oleh karena itu, maka tindakan dari **TERMOHON** merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindakan dari **TERMOHON** tersebut merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang telah melanggar hak-hak dari **PEMOHON** selaku **TERSANGKA** sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP;

8. Bahwa selain itu perlu diketahui juga jika **PEMOHON** telah ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.30 WIB, maka seharusnya **PEMOHON** mulai ditahan dalam 1 X 24 Jam setelah ditangkap yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.30 WIB. Namun faktanya **PEMOHON** baru terhitung ditahan sejak tanggal 19 Juni 2021 sebagaimana termuat didalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021. Artinya terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.30 WIB hingga tanggal 19 Juni 2021 PEMOHON tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya dimana sebagaimana termuat pada tanggal Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/ Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 diterbitkan;

9. Bahwa jikalau **TERMOHON** dalam melakukan **PENAHANAN** terhadap **PEMOHON** mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat melakukan **PENAHANAN** selama 3 X 24 Jam tidak juga



MENIADAKAN atau **MENGESAMPINGKAN** dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan setelah 1 X 24 Jam setelah dilakukannya **PENANGKAPAN** terhadap **PEMOHON**;

10. Bahwa karena hal tersebut, maka tindakan **TERMOHON** dalam melakukan suatu **PENAHANAN** terhadap **PEMOHON** merupakan sebuah tindakan yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

BAHWA DARI URAIAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG PEMOHON UTARAKAN DI ATAS, CUKUP BERALASAN BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWASANNYA TINDAKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENAHANAN TERSEBUT MERUPAKAN SUATU TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

C. TENTANG PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT

1. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh **TERMOHON** untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa **PEMOHON** tidak pernah ditangkap pada saat melakukan transaksi dan atau **PEMOHON** tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu. Karena pada faktanya **PEMOHON** ditangkap saat sedang duduk dan berbincang dengan saudaranya Yanuar Yusuf;
3. Bahwa **PEMOHON** ditangkap di kediamannya yang berada di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat, Namun dalam melakukan **PENGGELEDAHAN** oleh **TERMOHON** **“TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI**

Halaman 12 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



SETEMPAT". Sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

BAHWA DARI URAIAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG PEMOHON UTAHAKAN DI ATAS, CUKUP BERALASAN BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWASANNYA TINDAKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT MERUPAKAN SUATU TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

D. **TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH. KARENA PEMOHON MERUPAKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAU ORANG SAKIT YANG HARUS DIREHABILITASI BUKAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.**

1. Bahwa perlu diketahui bersama, jika saat ini **PEMOHON** sedang menjalani **PROSES PENGobatan** guna Penyembuhan atau **REHABILITASI** terhadap ketergantungannya terhadap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** seharusnya mendapatkan **PENGobatan BERKELANJUTAN** dan **BERTAHAP** selaku **ORANG SAKIT**, bukan malah sebaliknya di tahan dan direnggut kemerdekaannya yang berpotensi melanggar Amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa tindakan dari **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan status dari **PEMOHON** sebagai **ORANG SAKIT** yang sedang menjalani **PENGobatan** atau **REHABILITASI** merupakan sebuah tindakan yang sangat



arogan sebagai penegak hukum dengan mengabaikan dan menabrak aturan yang seharusnya **TERMOHON** tegakkan;

4. **Bahwa PEMOHON adalah Klien/Residen BNNP DKI Jakarta yang telah menjalani proses Rehabilitasi Rawat jalan selama 8 (delapan) kali pertemuan dilakukan 1-2 kali dalam seminggu terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021. Sebagaimana tertuang didalam "SURAT KETERANGAN KLIEN REHABILITASI" Nomor : Sket / 65 / VII / KB / RH.00 / 2021 / BNNP DKI tanggal 6 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;**

5. Bahwa terkait dengan hal tersebut, **PEMOHON** merasa ada semacam indikasi untuk **memaksakan mentersangkakan PEMOHON** dengan berbagai macam upaya yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil serta melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 beserta penjelasannya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 54 UU 35/2009 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 UU 35/2009 :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk



mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 UU 35/2009:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, merupakan suatu tindakan yang tidak layak dan bertolak belakang serta bertentangan dengan ketentuan hukum jika **PEMOHON** ditetapkan sebagai **TERSANGKA** oleh **TERMOHON**. Karena seharusnya **PEMOHON** diberikan **HAK** dan **KEBEBASAN** untuk menjalani **PENGOBATAN** atau **REHABILITASI** sebagai **ORANG SAKIT** yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

BAHWA DARI URAIAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG PEMOHON UTARAKAN DI ATAS, CUKUP BERALASAN BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN

Halaman 15 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



**BAHWASANNYA TINDAKAN TERMOHON YANG TELAH
MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN
SUATU TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI
HUKUM.**

D. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

1. Bahwa dikarenakan **TERMOHON** tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka tindakan dari **TERMOHON** tersebut menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal **TERMOHON** sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat sebagaimana disebutkan didalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni :

**Pasal 7 Ayat (3) KUHAP : “Dalam melakukan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik
wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”;**

Demikian juga dijelaskan didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut :

**Pasal 19 Ayat (1) UU 2/2002 : “Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan serta
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”;**

2. Bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung, sebab pada hakikatnya Hukum Acara Pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, karena diduga melakukan perbuatan pidana;

Halaman 16 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON, serta mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur C.Q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan dalam persidangan *aquo* untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka yang tidak sah secara hukum;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON dalam persidangan *aquo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan penahanan serta Penetapan TERSANGKA yang tidak sah secara hukum.

Selanjutnya PEMOHON, memohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan serta Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan dan membebaskan PEMOHON dari Rumah Tahanan Kepolisian Resort Jakarta Timur;
4. Memulihkan hak-hak dari PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa, pengadil dan pemutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
- b. Bahwa, apa yang diuraikan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Hakim Tunggal adalah **hak konstitusi setiap warga negara**, apakah itu **Pelapor dan/atau sebagai TERSANGKA**. Pemohon mengajukan pra peradilan sudah barang tentu oleh karena adanya tindakan TERMOHON dalam menjalankan kewenangannya yaitu Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penggeledahan, Penyitaan dan Penetapan **TERSANGKA** sebagaimana diamanatkan Undang – undang dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

II. TENTANG INTI PERMOHONAN PEMOHON

Inti pokok permohonan **praperadilan** adalah sebagai berikut ;

1. Tidak Sahnya Prosedur **Penangkapan** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.: SP.Kap/113/S.16/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021.
2. Tidak Tidak Sahnya Prosedur **Penahanan** berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: SP.Hap/109/S.17/VI/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.: 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021.
3. Tidak Sahnya Prosedur Penggeledahan terhadap **HARIYANTO als UCHA**.
4. Tidak Sahnya Penetapan TERSANGKA atas nama **HARIYANTO als UCHA**.

Halaman 18 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



III. Adapun petitum yang diajukan PEMOHON dalam permohonan praperadilannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan serta Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;**
3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar segera mengeluarkan dan membebaskan **PEMOHON** dari Rumah Tahanan Kepolisian Resort Jakarta Timur
4. Memulihkan hak-hak dari **PEMOHON**, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

HAKIM TUNGGAL YANG MULIA

IV. Dasar hukum termohon

- a. Undang – undang No.: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang hukum Acara Pidana.
 - b. Undang – undang No.: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Undang – undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Perkap Kapolri 06 tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Dan ;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3, "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".

Pasal 2 huruf d dan e, "Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, meliputi advokasi dan pendampingan.

Pasal 5 ayat (1), "Bantuan Hukum tingkat Kepolisian Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pefaksanaannya dilakukan oleh Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang";

HAKIM TUNGGAL YANG MULIA:

Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penetapan TERSANGKA, bukan berarti TERMOHON mengakui kebenaran hal lain yang tidak ditanggapi/jawab oleh TERMOHON, dan jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

V. Tindakan termohon profesional, proporsional dan akuntabel

Menurut David H Maister (1998:56) Arti **profesional** yaitu : *orang-orang yang dapat diandalkan dan dipercaya karena mereka memiliki keahlian, terampil, punya Ilmu Pengetahuan, bertanggungjawab, tekun, penuh disiplin dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya.*

Arti kata **proporsional** dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *pro.por.si.o.nal* : sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang; program dapat disusun secara rapi sehingga masalahnya dapat ditangani secara objektif.

Arti kata **Akuntabel** ialah : *dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kedua hal tsb, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil output yang didapat.*

Bahwa, semula **TERMOHON** memperoleh Laporan informasi No.: R/L/VI/2021/Narkoba tanggal15 Juni 2021, dari masyarakat Perihal : Peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur (**Bukti T-1**).

Merujuk pada Bukti T-1 tsb diatas, mengingat kewenangan **TERMOHON** yang diuraikan dalam pasal 13 Undang-undang No.: 2 tahun 2020 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). menegakkan hukum; dan (c). memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Halaman 20 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena delegasi regulasi tsb diatas, **TERMOHON** melakukan tindakan **Penyelidikan** :” serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang (angka 9 psl 1 Undang-undang No. 2/2002)

Demikian juga Hukum Acara Pidana menegaskan :” **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Angka 2 Psl 1 Undang – 2 No.: 8/1981 tentang KUHAP).

Mengingat Narkotika sangat berbahaya yang dapat mengancam generasi muda bangsa sehingga **TERMOHON** terpenggil untuk melakukan tindakan penyelidikan dan/ataupun penyidikan secara cepat dan berpedoman pada etika **profesional, proporsional dan akuntabel** dan semula berhasil menangkap FAHRUL ZAINUDIN als GECUL pada hari Rabu tanggal????? 16 Juni 2021 Jam 16.00 Wib di Jl. Damai Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan dari tangan FAHRUL ZAINUDIN als GECUL didapat 2(dua) kantong plastik klip bening.

TERMOHON melakukan introgasi di TKP, dan diperoleh informasi bahwa ke-2(dua) kantong plastik bening dibeli oleh FAHRUL ZAINUDIN als GECUL dari sdra. **HARIYANTO als UCHA /PEMOHON** yang beralamat Jl. Swadaya 10 Rt. 004/07 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Jawabaratan dengan harga Rp. 200.000.-00.- per kantong plastik, dengan demikian jika 2(dua) kantong plastik berjumlah Rp. 400.000.-00.-(empat ratus ribu rupiah).(BAP. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL pada hari Minggu tgl 17 Juni 2021/**Bukti T-14**).

Mendengar penjelasan sdra. FAHRUL ZAINUDIN als GECUL, **TERMOHON** secara bersama melakukan tindakan lidik dan sidik pada sdra. HARIYANTO als UCHA (**pemohon**) yang beralamat Jl. Swadaya 10 Rt. 004/07 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Jawabaratan dan ternyata **TERMOHON** melakukan tangkap tangan terhadap sdra. HARIYANTO als UCHA dan dari penguasaan sdra. **HARYANTO als UCHA / PEMOHON** didapat 2(dua) kantong plastik klip bening yg disimpan diatas kulkas dan dari tangan sdra. JANUAR JUSUF disita 1(satu) kantong plastik klip bening yg dislipkan dalam handphone (**angka 8 BAP. Tersangka an. Haryanto als UCHA pd hari Kamis tanggal 17 Juni 2021**). Yang mana sdra. JANUAR JUSUF membeli shabu-shabu 1 kantong plastik klip bening tsb dari sdra. Haryanto als Ucha/**PEMOHON** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. (**angka 12 BAP.**

Halaman 21 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka an. Haryanto als UCHA pd hari Kamis tanggal 17 Juni 2021).

Bahwa, **sdra. Hariyanto als UCHA (PEMOHON)** membeli shabu-shabu untuk diperjual belikan kepada sdra. JANUAR JUSUF dan sdra. FAHRUL ZAINUL HUDA als GECUL dan memperoleh keuntungan. Dan shabu-shabu yang diperjual belikan oleh **PEMOHON sdra. Hariyanto als Ucha beli dari sdra. PETRUS BINSAR POHAN als JON (ditahan dalam berkas yang berbeda).**

Bahwa, untuk menghormati etika profesionalisme kerja, selanjutnya **TERMOHON** sesuai dengan kewenangan membuat Laporan Polisi No.: A/116/VI/2021/SPKT/RES JAKTIM/PMJ tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti T-2).**

HAKIM TUNGGAL YANG MULIA :

Bahwa, **TERMOHON** merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia

Bahwa, dengan adanya Laporan Polisi No.: A/116/VI/2021/SPKT/RES JAKTIM/PMJ tanggal 16 Juni 2021 an. **UMAR SENO AJI.** Pelaku an. **HERIYANTO als UCHA/PEMOHON.** Permasalahan :Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Persangkaan Psl : 114 ayat 1 subside psl 112 ayat 1 junto psl 132 ayat 1 UU RI No. 35 tentang Narkotika. Barang Bukti : 2(dua) kantong plastik klip bening masih-masing berisi shabu-shabu seluruhnya **0,56 gram** (nol koma lima puluh enam) dan satu unit handphone **(Bukti T-2)** **TERMOHON** melaksanakan kewenangan yaitu penegak hukum dan melengkapi administrasinya, diantaranya :

1. Laporan informasi No.: R/L/ /VI/2021/Narkoba tanggal15 Juni 2021, dari masyarakat, Perihal : Peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur **(Bukti T-1).**
2. Laporan Polisi No.: A/116/VI/2021/SPKT/RES JAKTIM/PMJ tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti T-2)**
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik / 105 / S.5/ VI / 2021 / Narkoba, tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti T-3)**
4. Surat Perintah : SP. Tugas / 105 / C.12 / VI / 2021 / Narkoba, tanggal 16 Juni 2021 **(Bukti T-4).**
5. Notulen hasil gelar perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. **(bukti T-5).**
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.:
Halaman 22 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/3677/VI/RES.4.2/2021/Res. Jt tgl 16 Juni 2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur **(Bukti T-6).**
7. Surat Perintah Penangkapan No.: SP.Kap/113/S.16/VI/2021/Narkoba tgl 16 Juni 2021 dan BA. Penangkapan an. HARYANTO als UCHA **(Bukti T-7).**
8. Surat Perintah Penyitaan No.: SP. Sita/109/S.39/VI/2021/Narkoba tgl 16 Juni 2021 dan BA. Penyitaan tgl 17 Juni 2021 dari Heriyanto als Ucha **(Bukti T-8).**
9. Surat Perintah Penelitian dan Penimbangan Barang Bukti No.: SP.Lit/107/VI/2021/Narkoba tgl 16 Juni 2021, BA. Penelitian dan Penimbangan BB tgl 16 Juni 2021, Tanda Terima Barang Bukti tgl 17 Juni 2021 dan BA. Penerimaan BB tgl 17 Juni 2021 dari tersangka an. Haryanto als Ucha/PEMOHON. **(Bukti T-9).**
10. Surat No.: B/3682/VI/RES.4.2/2021/RES. JT tgl 16 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kapuslabfor Mabes Polri, Perihal : Permohonan Pengujian laboratoris tentang : 0,56 Gram shabu-shabu dlm 2(dua) kantor plastik klip bening yg disita dari tersangka/PEMOHON an. Hariyanto als Ucha **dan** Hasil Pemeriksaan Awal/Sementara No.: CAW-2087/VI/2021/Narkoba dari Psulabfor tgl 17 Juni 2021 dengan hasil :POSITIF METAMFETAMINA **(Bukti T-10).**
11. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Tempat Tertutup Lainnya No.: SP. Dah/201/S.28/VI/2021/Narkoba 16 Juni 2021 dan BA. Penggeledahan tgl 16 Juni 2021 an. Hariyanto als Ucha. **(Bukti T-11).**
12. BAP. an. UMAR SENO AJI tgl 17 Juni 2021 (saksi tangkap) **(Bukti T-12)**
13. BAP. an. RICO YASIR tgl 17 Juni 2021 (saksi tangkap) **(Bukti T-13).**
14. BAP. an. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL tgl 20 Juni 2021 dan BA. Sumpah tgl 20 Juni 2021 **(Bukti T-14)/Tersangka dalam perkara tersendiri.**
15. BAP. an. JANUAR YUSUF HARY als NUANK tgl 23 Juni 2021 dan BA. Sumpah tgl 23 Juni 2021 **(Bukti T-15)/Tersangka dalam perkara tersendiri.**
16. BAP. an. PETRUS BINSAR POHAN als JON als KUMIS tgl 21 Juni 2021 dan BA. Sumpah tgl 21 Juni 2021 **(Bukti T-16)/Tersangka dalam perkara tersendiri.**
17. BAP. an. Heriyanto als Ucha tgl 17 Juni 2021, Pemberitahuan Hak-hak Tersangka tgl 16 Juni 2021, Surat Pernyataan tgl 17 Juni 2021, BAP. Tidak Bersedia di Dampingi oleh Pengacara tgl 17 Juni 2021, dan Surat

Halaman 23 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: B/3684/VI/RES. 4. /2021/RES. JAKTIM tgl 16 Juni 2021 kepada Kantor Bantuan Hukum BADOK LEO & PARTNER **(Bukti T-17) pemohon.**

18. Surat Perintah Penahanan No.: SP.Han/109/S.17/VI/2021/Narkoba tgl 19 Juni 2021 dan BA. Penahanan tgl 19 Juni 2021 an. Hariyanto als Ucha/PEMOHON. **(Bukti T-18).**

19. Surat No.: 3679/VI/RES 4.2/2021/Res.Jt tgl 29 Juni 2021 dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Perihal : Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Penetapan No.: 263/Pen.Pid/2021/PN.Dpk tgl 24 Juni 2021 an. **Hariyanto als Ucha/Pemohon (Bukti T-19).**

20. Surat No.: 3680/VI/RES 4.2/2021/Res.Jt tgl 29 Juni 2021 dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Perihal : Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Penetapan No.: 413/Pen.Pid/2021/PN.Dpk tgl 24 Juni 2021 an. **Hariyanto als Ucha/Pemohon (Bukti T-20).**

21. Surat No.: B/3678/VI/RES. 4.2./2021/Res. JT tgl 20 Juni 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan an. Heriyanto als Ucha, Surat Perpanjangan Penahanan No.: 170/M.1.133.3/enz.1/06/2021 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tgl 24 Juni 2021 **dan** BA. Perpanjangan Penahanan tgl 9 Juli 2021 an. **HERIYANTO als UCHA. (Bukti T-21)**

22. Surat No.: B/3683/VI/RES. 4.2./2021/Res. Jt tgl 26 Juni 2021 kepada Keluarga Heriyanto als Ucha, Perihal: Pemberitahuan penangkapan, penahanan dan SPDP **(Bukti T-22).**

23. Surat No.: B/?????...../VII/RES. 4.2./2021/Res. JT tgl Juli 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Perihal : Pelimpahan Berkas Perkara No.: BP/ 13 /VII/2021/Narkoba tgl 8 Juli 2021. An. Hariyanto als UCHA/PEMOHON. **(Bukti T-23).**

HAKIM TUNGGAL YANG MULIA :

Bahwa, merujuk pada **Bukti T-1**, **berdasarkan** Laporan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jl. Damai Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur telah marak peredaran narkoba, **TERMOHON** tidak respon, sudah barang tentu rumor dimasyarakat bahwa **TERMOHON** diduga telah KKN dengan para bandar dst, untuk meminimalisir / menghilangkan rumor tsb **TERMOHON** menindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang

Halaman 24 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan Undang – undang, **TERMOHON** menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum tidak lah sempurna karna kesempurnaan itu adalah milik **TUHAN YANG MAHA ESA**, karenanya **TERMOHON** selalu berbenah diri untuk mengedukasi regulasi personal.

TERMOHON juga bersyukur atas permohonan **PEMOHON** melakukan praperadilan untuk koreksi kedepan agar **TERMOHON** lebih profesional, proporsional dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, untuk itu **TERMOHON** menguraikan, menjawab materi praperadilan yang diajukan **PEMOHON** dibawah ini

- Tidak Sahnya Prosedur **Penangkapan** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.: SP.Kap/113/S.16/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021.
- Tidak Sahnya Prosedur **Penahanan** berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: SP.Hap/109/S.17/VI/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.: 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021.
- Tidak Sahnya Prosedur Penggeledahan terhadap **HARIYANTO als UCHA**.
- Tidak Sahnya Penetapan TERSANGKA atas nama **HARIYANTO als UCHA**.

Jawaban :

Tertangkap tangan adalah *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.* (angka 19 psl 1 Undang-2 No. 8/1981 ttg KUHAP)

Hakim Tunggal Yang Mulia, bahwa sesungguhnya **TERMOHON** terlebih dahulu melakukan tangkap tangan terhadap tersangka an. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL (**tersangka dalam berkas yang berbeda**) di tempat kediamannya yang terletak di Jl. Damai No. 69 Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Jam 16.00 Wib dan

Halaman 25 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa shabu-shabu dalam 1(satu) kantong plastik klip kecil, hasil interogasi TERMOHON bahwa shabu-shabu tsb dibeli oleh FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL dari HARIYANTO als UCHU/PEMOHON, dan sebelumnya sudah 2 kali beli shabu-shabu dari PEMOHON, shabu-shabu yang dibeli oleh FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL kemudian dijual olehnya 1 kantong plastik bening kepada sdra. ARIE (BAP. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL point 7 tgl 20 Juni 2021)

Bahwa, lebih lanjut TERMOHON bersama FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL menunjukkan alamat PEMOHON an. HERIYANTO als UCHU di Jl. Swadaya 10 Rt. 004/07 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Jawabaratan dan TERMOHON melakukan tangkap tangan terhadap HERIYANTO als UCHU, setelah dilakukan pengeledahan dan dari penguasaan PEMOHON diperoleh, disita 2(dua) kantong plastik klip bening, dan saat itu juga TERMOHON melakukan tangkap tangan terhadap JANUAR JUSUF HARY als NUANK dan didapat shabu-shabu 1(satu) kantong plastik bening. Dan dari hasil pengembangan informasi dari PEMOHON, bahwa shabu-shabu yang diperjual belikan oleh PEMOHON an. HERIYANTO als UCHU dibeli dari PETRUS BINSAR POHAN Als JON als KUMIS.

Tentang Pengeledahan dan Penyitaan

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (**Ps1 40 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap**)

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurai ketentuan psl 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan pengeledahan ;

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya.
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
- d. tempat penginapan atau tempat umum lainnya

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang

Halaman 26 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. **(Psl 34 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap).**

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik tanpa melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. **(Psl 38 ayat 1 & 2 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap).**

Bahwa, terkhusus untuk perkara **PEMOHON**, setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan (lihat psl 34, 38 dan 40 Kuhap) terhadap barang bukti shabu-shabu dimaksud, **TERMOHON** mengajukan surat ke Laboratorium Mabes Polri untuk mengidentifikasi apakah benar barang bukti 2(dua) kantong plastik bening dengan berat 0,56 gram dan dijawab oleh Puslabfor :”benar **(lihat bukti T-10)**.

Bahwa, untuk melegalisasi tindakan **TERMOHON** atas penggeledahan dan penyitaan atas shabu-shabu 0,56 gram, **TERMOHON** mengajukan surat permohonan penggeledahan dan penyitaan terhadap Pengadilan Negeri Depok **(Bukti T-19 & Bukti T-20)**

Bahwa, di halaman 5. C. angka 2 tertulis : Bahwa kemudian salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan terhadap **PEMOHON** tsb baru dikirimkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 16.50 Wib melalui jasa pengiriman kantor Pos Indonesia ke alamat Jl. Swadaya 10 Rt. 04/07 Kel. Cilangkap. Tapos Jawabarat. Kemudian baru diterima keluarga **PEMOHON** tanggal 01 Juli pukul 11,31 WIB. **Hakim Tunggal Yang Mulia**, merujuk pada pasal 18 ayat 3 Kuhap tertulis :” tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dan tidak limitatif waktu.

Hakim Tunggal Yang Mulia, Termohon dengan tidak mengurangi rasa hormat Termohon terhadap undang-undang, dan juga tidak untuk mencari alasan pemaaf oleh karena kondisi yang sangat emergency, mengingat Termohon/3 (tiga) penyidik yang memegang perkara dimaksud terpapar Covid dan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari demikian juga tersangka an. Fahrul Zainudin Huda als Gecu dirawat 14 hari di Rs.Polri;

Halaman 27 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Tentang Penahanan :

Hakim Tunggal Yang Mulia, dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA merupakan tindak pidana LEX SPECIALIS artinya lebih khusus dari tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, ada bagian kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA terkhusus dalam pasal 76 ayat 1 & 2 :” (1). Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Dan ayat 2 :” penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam).

Bahwa setelah PEMOHON ditangkap tangan oleh TERMOHON, digledah, dan disita barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram dalam kantong plastik klip bening, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi berupa bukti formal yaitu surat perintah penangkapan an. Hariyanto als Uchu dan pada tanggal 17 Juni 2021 PEMOHON di BAP.

Bahwa, untuk mengidentifikasi apakah barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram yang digledah, disita oleh **TERMOHON** dan **PEMOHON** selanjutnya TERMOHON mengajukan shabu-shabu dimaksud ke Puslabfor Mabes Polri, dan setelah di Identifikasi, hasil positif shabu-shabu (**Bukti T-10**). **Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PEMOHON, TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dengan Surat Perintah penahanan dan proses penyidikan hingga ke Jaksa Penuntut Umum.**

Hakim Tunggal Yang Mulia, adalah hal yang manusiawi jika PEMOHON mengutarakan dalam argumentasinya bahwa Tidak Sahnya Prosedur Penggeledahan terhadap **HARIYANTO als UCHA/PEMOHON**.

Hakim Tunggal Yang Mulia, merupakan isapan jempol belaka ungkapan PEMOHON bahwa Tidak Sahnya Penetapan TERSANGKA atas nama **HARIYANTO als UCHA/PEMOHON**, mengapa karena dalam perkara ini adalah tertangkap tangan, digledah, diperoleh/disita barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram. Adalah merupakan kinerja yang seharusnya diapresiasi tinggi oleh masyarakat hanya berdasarkan informasi dapat dikembangkan TERMOHON dan menangkap 4 (empat) tersangka : diantaranya (1). FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL. (2). HERIYANTO als

Halaman 28 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCHU/PEMOHON. (3). JANUAR YUSUF HARY als NUANK (4). PETRUS BINSAR POHAN als JON als KUMIS (ditahan);

Hakim Tunggal Yang Mulia, barang bukti yang disita, diperoleh oleh Termohon setelah diidentifikasi memang benar shabu-shabu, dan bukan pada jumlahnya barang bukti dimaksud, melainkan pada peran daripada para Pemohon yang mentransaksikan barang haram dimaksud yang dapat meresahkan kehidupan generasi muda dimasyarakat;

Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah **Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: "Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil ;**

Bahwa, Mengingat tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan **semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;**

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON hanyalah kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – undang.

HAKIM TUNGGAL YANG MULIA :

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **aquo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima Permohonan TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menolak Menyatakan tindakan **Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan serta Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;**
4. Menolak Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar segera mengeluarkan dan membebaskan **PEMOHON** dari Rumah Tahanan Kepolisian Resort

Halaman 29 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Timur.

5. Menolak Memulihkan hak-hak dari **PEMOHON**, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Atau apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain. Termohon memohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. **BUKTI P – 1** : Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **HERIYANTO**. Yang beralamat di KP Asem GG Selly, RT 02 / RW 06, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2016. Dengan Nomor Induk Kependudukan : **3175.0522.0975.0007**. **(Sesuai Dengan Aslinya);**
2. **BUKTI P – 2** : Surat Pemberitahuan Penangkapan, Penahanan dan SPDP pada Keluarga Heriyanto Als Ucha, dengan Nomor : **B/3683/VI/RE.4.2/2021/Res.JT** pada tanggal **20 Juni 2021** kepada Keluarga Heriyanto als Ucha, yang ditandatangani oleh AKBP ARIS TIMANG, S.Sos., atas nama Kepolisian Resort Jakarta Timur (Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik). **(Sesuai Dengan Aslinya);**
3. **BUKTI P – 3** : Surat Perintah Penangkapan Terhadap Heriyanto Als Ucha (**PEMOHON**), dengan Nomor : **SP.Kap/113/S.16/VI/2021/Narkoba**. Yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal **“16 JUNI 2021”**, yang ditandatangani oleh AKBP ARIS TIMANG, S.Sos., atas nama Kepolisian Resort Jakarta Timur (Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik). **(Sesuai Dengan Aslinya);**
4. **BUKTI P – 4** : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Nama Heriyanto Als Ucha (**PEMOHON**) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan Nomor : **B/3677/VI/RES.4.2/2021/Res.JT** pada tanggal **“16 JUNI 2021”**, yang ditanda tangani oleh AKBP ARIS TIMANG, S.Sos., atas nama Kepolisian Resort Jakarta Timur (Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik). **(Sesuai Dengan Aslinya);**

Halaman 30 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



5. **BUKTI P – 5** : Amplop Pengiriman Surat yang Berisi Surat Pemberitahuan Penangkapan, Penahanan Dan SPDP Atas Nama Heriyanto Als Ucha (**PEMOHON**) yang telah **KIRIM** melalui Jasa Pengiriman Kantor Pos Indonesia pada tanggal **“30 JUNI 2021”** kepada Keluarga Heriyanto Als Ucha. (**Sesuai Dengan Aslinya**);
6. **BUKTI P – 6** : Print Out Hasil Tracking dari Website Pos Indonesia dengan Nomor Resi Pengiriman No. **P2106300046149**, yang dikirimkan melalui **Kantor Pos Indonesia** pada tanggal **“30 JUNI 2021 pukul 16.50,53 WIB”** dan telah diterima oleh Ibu Heriyanto (**Istri PEMOHON**) pada tanggal **“01 JULI 2021 pukul 11.31,17 WIB”**. (**Print Out**);
7. **BUKTI P – 7** : Ketentuan Pasal 18, UU No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa didalam Ketentuan Pasal 18 Ayat 3 yang pada pokoknya menyatakan : **TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN “HARUS SEGERA” DIBERIKAN KEPADA KELUARGA PIHAK YANG TERTANGKAP SETELAH DILAKUKAN PROSES PENANGKAPAN.** (**Print Out**);
8. **BUKTI P – 8** : **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XI/2013** Tanggal 30 Januari 2014. Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XI/2013** Tanggal 30 Januari 2014 **“MENJELASKAN”** dan **“MEMPERTEGAS”** mengenai Frasa **“SEGERA”** terkait **Limitatif / batasan waktu** sebagaimana termuat didalam ketentuan **Pasal 18 Ayat (3) KUHAP** yakni **“SEGERA DAN TIDAK LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI”**. (**Print Out**);
9. **BUKTI P – 9** : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Atas Nama Heriyanto Als Ucha. **BAHWA PEMOHON TELAH DIPERIKSA OLEH TERMOHON PADA TANGGAL “17 JUNI 2021” SEKIRA PUKUL 08.00 WIB. DIPERIKSA OLEH FADOLI, S.H., SELAKU PENYIDIK DAN WINARNO, S.H. SELAKU PENYIDIK PEMBANTU PADA KANTOR KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA TIMUR.** (**Sesuai Dengan Aslinya**);
10. **BUKTI P – 10** : Surat Perintah Penahanan Terhadap Heriyanto Als Ucha (**PEMOHON**) dengan Nomor : **SP.Kap/109/S.17/IV/2021/Narkoba**. Yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal **“19 JUNI 2021”**, yang ditandatangani oleh AKBP ARIS TIMANG, S.Sos.,



atas nama Kepolisian Resort Jakarta Timur (Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik). **(Sesuai Dengan Aslinya);**

11. **BUKTI P – 11** : Pasal 122, UU No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut **SETELAH MASA 1 X 24 (SATU KALI DUA PULUH EMPAT) JAM** dilakukan **PENAHANAN** terhadap **TERSANGKA (PEMOHON)**, maka **PENYIDIK (TERMOHON) HARUS MEMULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN** terhadap **TERSANGKA (PEMOHON)**. **(Print Out);**
12. **BUKTI P – 12** : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Keluarga Hariyanto Als Ucha dengan Nomor : B/4057/VII/RES.4.2/ 2021/Res. Jt, pada tanggal 06 Juli 2021. **(Sesuai Dengan Aslinya);**
13. **BUKTI P – 13** : Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Atas Nama Heriyanto Als Ucha **(PEMOHON)** dengan **Nomor : 170/M.1.13.3/ ENZ.1/06/2021**. Yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal **“24 JUNI 2021”**, yang ditandatangani oleh AHMAD FUADY, S.H., atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum). **(Sesuai Dengan Aslinya);**
14. **BUKTI P – 14** : Surat Keterangan Klien Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Bahwa **PEMOHON** merupakan seseorang **“KLIEN/ RESIDEN”** pada **BNNP DKI Jakarta** yang sedang menjalani **“PROSES REHABILITASI”** sebagaimana termuat didalam **SURAT KETERANGAN KLIEN REHABILITASI** dengan **Nomor : Sket/65/ VII/KB/ RH.00/2021/BNNP DKI** yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2021, ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta. **(Sesuai Dengan Aslinya);**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULI ANDRIANY** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **SAKSI**, merupakan **ISTRI** dari **Heriyanto als UCHA (PEMOHON)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI di periksa selaku SAKSI dalam perkara Praperadilan terkait Prosedural penangkapan yang diajukan oleh Suaminya **Heriyanto als UCHA (PEMOHON)**.
- Bahwa SAKSI, berada dirumah saat **Heriyanto als UCHA (PEMOHON)** ditangkap oleh **TERMOHON** pada tanggal 16 Juni 2021 setelah Magrib.
- Bahwa kronologis terkait penangkapan dari **PEMOHON**, kejadiannya selesai habis maghrib, SAKSI dagang pulsa namun sedang tutup karena magrib, SAKSI mendengar ada yang ngetok-ngetok pintu pada saat itu posisi SAKSI ada di ruang tengah kalo PEMOHON ada di depan. Lalu tiba-tiba ada yang ngetok pintu mengatakan mau beli pulsa, kemudian saksi dipanggil oleh PEMOHON : **“ma, ada yang mau beli pulsa”**. Lalu SAKSI menjawab sambil berjalan menuju pintu **“Oh iya uda iya Pa, buka pa orang ada beli pulsa kok gak dibuka pintunya”**. Setelah itu SAKSI buka pintunya, kemudian SAKSI bertanya **“Mau beli apa pa?”** lalu dijawab oleh yang beli pulsa **“beli pulsa 50.000”**. Selanjutnya SAKSI melayani si pembeli pulsa dan setelahnya masuk ke dalam rumah, bahwa selanjutnya SAKSI mengatakan, belum sampai masuk ke dalam itu pas di tengah jalannya SAKSI ditanya. **“Nama bapaknya heriyanto ya?”** **“Iya”** jawab SAKSI. Kemudian SAKSI tidak jadi masuk kedalam rumah dan duduk di bangku dekat etalase pulsa. Lalu **PEMOHON** diperiksa, digeledah dan dibawa pergi oleh orang yang mengajak dari Petugas Kepolisian.
- Bahwa SAKSI mengetahui jika dalam proses tersebut, tidak menunjukkan dan memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan.
- Bahwa SAKSI hanya diperlihatkan surat putih yang posisi petugas yang memegang surat tersebut berada di luar rumah. Namun SAKSI tidak mengetahui itu surat apa yang sedang ditunjukkan. Karena SAKSI tidak membaca itu surat apa.
- Bahwa terkait Penangkapan dan Penggeledahan tersebut SAKSI tidak diterangkan sama sekali apa yang sedang dilakukan terhadap PEMOHON.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut besok harinya SAKSI datang ke Polres Metro Jakarta Timur karena di telpon oleh Petugas diminta untuk datang dengan mengatakan jika PEMOHON ada di Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa benar menurut SAKSI, pihak Polres Metro Jakarta Timur mengetahui alamat dan posisi kediaman rumah SAKSI dan PEMOHON.

Halaman 33 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang ke Polres Metro Jakarta Timur tidak diberikan ataupun diperlihatkan SURAT dalam bentuk apapun.
- Bahwa terkait Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan sebagaimana BUKTI P – 2 hingga BUKTI P - 6 dan BUKTI P – 10 diterima oleh SAKSI pada tanggal 01 Juli 2021 yang dikirim oleh Petusa Kantor Pos Indonesia.
- Bahwa sebelum menerima Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersebut, SAKSI tidak pernah sama sekali diberikan 1 (satu) pucuk surat dari TERMOHON atas tindakan Penangkapannya yang dilakukan kepada PEMOHON.
- Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan dan Pengeledahan tersebut tidak disaksikan atau didampingi oleh RT/RW atau Pemuda setempat. Karena didalam Rumah saat itu cuman ada SAKSI, SUAMI (PEMOHON) dari SAKSI, dan ANAKnya beserta SEPUPU dari SAKSI.
- Bahwa saat kejadian Petugas Kepolisian memeriksa kebelakang tepatnya di dapur dekat kamar mandi diatas kulkas untuk mencari barang bukti.
- Bahwa menurut SAKSI, jika jarak dari Pintu masuk ke posisi kulkas lumayan jauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa SAKSI mengetahui jika PEMOHON sedang menjalani Masa Rehabilitasi atau Pengobatan di BNNP DKI Jakarta yang berada ditengah abang, jakarta pusat.
- Bahwa sekitar bulan februari, SAKSI mengajukan SUAMI (PEMOHON) untuk di obatin dari ketergantungannya terhadap Narkotika dan diberikan jadwal pengobatan 1 (satu) kali setiap minggunya.
- Bahwa SAKSI mengetahui BUKTI P-14 yang berupa Surat Rehabilitasi dari BNNP DKI Jakarta atas nama SUAMI (PEMOHON);

2. **OCTAVIA AGRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI merupakan ANAK SAMBUNG/TIRI dari PEMOHON yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali.
- Bahwa SAKSI bertempat tinggal masih dekat dengan rumah PEMOHON.
- Bahwa benar SAKSI telah menerima Surat didalam amplop sebagaimana BUKTI P – 2 hingga BUKTI P - 6 dan BUKTI P – 10 yang dikirimkan oleh Petugas Kantor Pos Indonesia.
- Bahwa SAKSI menerima surat tersebut pada tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WIB.

Halaman 34 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SAKSI menerima surat didalam amplop tersebut SAKSI tidak berani membukanya hanya menerima Surat yang dikirim oleh Petugas Kantor Pos Indonesia.
- Bahwa saat menerima surat dalam amplop tersebut, kebetulan SAKSI lagi ada di warung dan orang kantor pos nanya alamat dan nama bapak Heriyanto. Suratnya SAKSI terima karena ibu SAKSI sedang di Polres Jakarta Timur suratnya SAKSI simpan dan setelah ibu pulang SAKSI berikan kepada ibu SAKSI. SAKSI hanya menerima.
- Bahwa SAKSI mengetahui Proses Rehabilitasi / Pengobatan yang sedang dijalani oleh PEMOHON karena setiap minggunya SAKSI lah yang menemani dan mengantar PEMOHON untuk berobat di BNNP DKI Jakarta.
- Bahwa SAKSI mengantarkan PEMOHON sebanyak 3 (tiga) kali dan benar SAKSI juga menyaksikan Rehabilitasi secara video call yang dilakukan PEMOHON selama masa pandemi Covid-19 ini.
- Bahwa SAKSI mengetahui jika IBU SAKSI dan BAPAK SAMBUNG SAKSI (PEMOHON) pada bulan Februari datang ke BNNP DKI Jakarta untuk melakukan rehabilitasi atau pengobatan atas ketergantungannya.
- Bahwa benar proses Rehabilitasi yang dilakukan oleh PEMOHON hingga kini masi belum selesai dan masih proses rehabilitasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. **BUKTI T – 1** : Laporan informasi No.: R/L/57/VI/2021/Narkoba, tanggal 13 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
2. **BUKTI T – 2** : Laporan Polisi No.: A/116/VI/2021/SPKT/RES JAKTIM/PMJ, tanggal 16 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
3. **BUKTI T – 3** : Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Lidik/105/S.5/VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
4. **BUKTI T – 4** : Surat Perintah : SP.Tugas/105/C.12/VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
5. **BUKTI T – 5** : Notulen hasil gelar perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (Sesuai dengan Aslinya)

Halaman 35 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BUKTI T – 6** : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.:B/3077/VI/ RES.4.2/2021/Res. Jt, tanggal 16 Juni 2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. (Sesuai dengan Aslinya)
7. **BUKTI T – 7** : Surat Perintah Penangkapan No.:SP.Kap/113/S.16/VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021 dan BA. Penangkapan an. HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)
8. **BUKTI T – 8** : Surat Perintah Penyitaan No.:SP.Sita/109/S.39/VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021 dan BA.Penyitaan tanggal 17 Juni 2021 dari HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)
9. **BUKTI T – 9** : Surat Perintah Penelitian dan Penimbangan Barang Bukti No.:SP.Lit/107/ VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021, BA. Penelitian dan Penimbangan BB tanggal 16 Juni 2021, Tanda Terima Barang Bukti tanggal 17 Juni 2021 dan BA. Penerimaan BB tanggal 17 Juni 2021 dari Tersangka an. HARYANTO als UCHA/PEMOHON. (Sesuai dengan Aslinya)
10. **BUKTI T – 10** : Surat No.:B/3682/VI/RES.4.2/2021/RES.JT, tanggal 16 Juni 2021 yang ditunjukan kepada Kapuslabfor Mabes Polri, Perihal: Permohonan Pengujian Laboratoris tentang 0,56 Gram shabu-shabu dalam 2 (dua) kantong plastik klip bening yang disita dari tersangka/PEMOHON an. HARYANTO als UCHA dan Hasil Pemeriksaan Awal/Sementara No : CAW-2087/VI/2021/Narkoba, dari Puslabfor tanggal 17 Juni 2021 dengan hasil POSITIF METAMFETAMIINA. (Sesuai dengan Aslinya)
11. **BUKTI T – 11** : Surat Perintah Pengeledahan Badan /Pakaian Tempat Tertutup Lainnya No.:SP.Dah/201/S.28/VI/2021/Narkoba, tanggal 16 Juni 2021 dan BA. Pengeledahan tanggal 17 Juni 2021 an. HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)
12. **BUKTI T – 12** : BAP an. UMAR SENO AJI tanggal 17 Juni 2021 (saksi tangkap). (Sesuai dengan Aslinya)
13. **BUKTI T – 13** : BAP an. RICO YASIR tanggal 17 Juni 2021 (saksi tangkap). (Sesuai dengan Aslinya)
14. **BUKTI T – 14** : BAP an. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL tanggal 20 Juni 2021 dan BA. Sumpah tanggal 20 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)

Halaman 36 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **BUKTI T – 15** : BAP an. JANUAR YUSUF HARY als NUANK tanggal 23 Juni 2021 dan BA. Sumpah tanggal 23 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
16. **BUKTI T – 16** : BAP an. PETRUS BINSAR POHAN als JON als KUMIS tanggal 21 Juni 2021 dan BA. Sumpah tanggal 21 Juni 2021. (Sesuai dengan Aslinya)
17. **BUKTI T – 17** : BAP an. HARYANTO als UCHA tanggal 17 Juni 2021, pemberitahuan Hak-hak Tersangka tanggal 16 juni 2021, Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2021, BAP. Tidak Bersedia di Dampingi oleh Pengacara tanggal 17 Juni 2021, dan Surat No.:B/3684/VI/RES.4/2021/RES.JAKTIM, tanggal 16 Juni 2021 kepada Kantor Bantuan Hukum BADOK LEO & PATNER. (Sesuai dengan Aslinya)
18. **BUKTI T – 18** : Surat Perintah Penahanan No.:SP.Han/109/S.17/VI/2021/Narkoba, tanggal 19 Juni 2021 dan BA. Penahanan tanggal 19 Juni 2021 an. HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)
19. **BUKTI T – 19** : Surat No.:3679/VI/RES.4.2/2021/Res.Jt, tanggal 20 Juni 2021 dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Perihal: Persetujuan Pengeledahan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Penetapan No.:263/Pen.Pid/2021/PN.Dpk, tanggal 24 Juni 2021 an. HARYANTO als UCHA/PEMOHON. (Sesuai dengan Aslinya)
20. **BUKTI T – 20** : Surat No.:3680/VI/RES.4.2/2021/Res.Jt, tanggal 20 Juni 2021 dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Perihal: Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Penetapan No.:413/Pen.Pid/2021/PN.Dpk, tanggal 24 Juni 2021 an. HARYANTO als UCHA/PEMOHON. (Sesuai dengan Aslinya)
21. **BUKTI T – 21** : Surat No.:B/3678/VI/RES.4.2/2021/Res.Jt, tanggal 20 Juni 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Perihal: Permintaan Perpanjangan Penahanan an. HARYANTO als UCHA, Surat Perpanjangan Penahanan No.:170/ M.1.133.3/ enz.1/06/2021 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2021 dan BA. Perpanjangan Penahanan tanggal 9 Juli 2021 an. HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)

Halaman 37 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **BUKTI T – 22** : Surat No.:B/3683/VI.RES.4.2/2021/Res.Jt, tanggal 26 Juni 2021 kepada keluarga HARYANTO als UCHA, Perihal: Pemberitahuan Penangkapan, Penahanan, dan SPDP. (Sesuai dengan Aslinya)
23. **BUKTI T – 23** : Surat No.:B/4160/VII/RES.4.2/2021/Res.Jt, tanggal 13 Juli 2021 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Perihal: Pelimpahan Berkas Perkara No.:BP/13/VII/2021/Narkoba, tanggal 13 Juli 2021 an. HARYANTO als UCHA. (Sesuai dengan Aslinya)
24. **BUKTI T – 24** : Surat Hasil Pemeriksaan Positif Covid – 19 dari TERMOHON yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit. (Sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. DJASWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa sdra. Fahrul Zainudin Huda Als Gecul adalaharganya yang bertempat tinggal di Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa lingkungan Rt. 012/04 marak peredaran Narkoba dan sebelum sdra. Fahrul Zainudin Huda Als Gecul ditangkap oleh pihak Kepolisian, beberapa tahun sebelumnya dariarganya sudah pernah ada yang ditangkap oleh karena Narkoba.
- Bahwa sdra. Fahrul Zainudin Huda Als Gecul ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian sekira pertengahan bulan Juli 2021, sesaat setelah ditangkap, petugas Kepolisian menunjukkan sdra. Fahrul Zainudin Huda Als Gecul kepada saksi sebagai Ketua Rt. 012 dan saat ini ditahan di Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mendukung kinerja pihak Kepolisian untuk menangkap dan memberantas peredaran Narkoba di lingkungan Rt. 012/04 karena Narkoba adalah melanggar Undang – undang kesehatan dan melanggar Undang – undang narkotika, jika pihak Kepolisian tidak menangkap para pengedar, maka saksi selaku Ketua Rt. 012 siap untuk menangkap.

Halaman 38 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh pihak Kepolisian dihadapan Hakim, itulah sdra. Fahrul Zainudin Huda Als Gecul.

2. **EDY SUDRAJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, sebelum pihak Kepolisian menangkap sdra. Petrus Binsar Pohan Als Jon Als Kumis terlebih dahulu ijin terhadap saksi selaku Ketua Rt.;
- Bahwa sdra. Petrus Binsar Pohan Als Jon Als Kumis tidak pernah melapor kepada Ketua Rt.;
- Bahwa Pemohon an. Heriyanto Al Ucha dibawa oleh pihak Kepolisian saat menangkap tersangka an. Petrus Binsar Pohan Als Jon Als Kumis;
- Bahwa sesuai dengan photo yang ditunjukkan oleh TERMOHON kepada saksi, itulah sdra. Petrus Binsar Pohan Als Jon Als Kumis yang ditangkap dari lingkungan Rt 003/01;
- Bahwa sesuai dengan photo yang ditunjukkan, itu juga sdra. Heriyanto Als. Ucha yang dibawa pd saat menangkap sdra. Petrus Binsar Pohan Als Jon Als Kumis;
- Bahwa di lingkungan Rt. Yang dipimpin oleh saksi marak peredaran Narkoba, karenanya dilingkungan Rt. 003 ada tulisan No Alkohol No. Drug artinya tidak boleh ada minum – minuman alkohol apalagi Narkoba dan saksi sering melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkotika terhadap generasi muda di lingkungan Rt. 003;
- Bahwa Narkoba merusak generasi muda bangsa Indonesia dan musuh bersama serta melanggar Undang – undang bagi para pengguna;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
- Bahwa, apa yang diuraikan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Hakim Tunggal adalah **hak konstitusi setiap warga negara**, apakah itu **Pelapor dan/atau sebagai TERSANGKA**. Pemohon mengajukan pra peradilan sudah barang tentu oleh karena adanya tindakan TERMOHON dalam menjalankan kewenangannya yaitu Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penggeledahan, Penyitaan dan Penetapan **TERSANGKA** sebagaimana diamanatkan Undang – undang dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon didalam eksepsinya tidak menjelaskan yang menjadi keberatan Termohon terhadap permohonan Praperadilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA/TENTANG INTI PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan serta Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa **Tindakan termohon profesional, proporsional dan akuntabel**;

Halaman 40 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-24, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG TINDAKAN PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perlu diketahui, jika **PEMOHON** telah ditangkap oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Ic. anggota TERMOHON)** pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/ Narkoba tertanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa kemudian Salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan terhadap **PEMOHON** tersebut baru dikirimkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 16.50 WIB melalui Jasa Pengiriman Kantor Pos Indonesia ke alamat Jl. Swadaya 10, RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat. Kemudian baru diterima oleh Keluarga **PEMOHON** pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 11.31 WIB;
- Bahwa upaya Penangkapan yang dilakukan oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Ic. anggota TERMOHON)** diatur didalam ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan sebagai berikut :



Pasal 18 KUHP :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) **Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.**

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, menyatakan jika **“Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan”;**
- Bahwa makna kata **“SEGERA”** dalam ketentuan pasal 18 Ayat (3) KUHP, **harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP;**
- Bahwa mengenai **“JANGKA WAKTU”** yang patut untuk menyampaikan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga adalah tidak lebih dari 3 X 24 jam sejak diterbitkannya Surat Penangkapan atau jika terdapat perbedaan Jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah diseluruh Indonesia. **Maka waktu penyampaian Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;**
- Bahwa mengenai **“JANGKA WAKTU”** tersebut dipertegas dan diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Frasa “SEGERA” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

- Bahwa pada faktanya, keluarga dari PEMOHON baru mendapatkan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan dari TERMOHON “SETELAH 7 (TUJUH) HARI SEJAK SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DITERBITKAN”. Walaupun termuat tanggal didalam Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 16 Juni 2021 NAMUN keluarga dari PEMOHON baru menerima Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa karena PEMOHON ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021, maka seharusnya keluarga dari PEMOHON diberikan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan paling lama 7 (tujuh) hari yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 Juni 2021 BUKAN baru dikirimkan oleh TERMOHON pada tanggal 30 Juni 2021 dan baru diterima oleh Keluarga TERMOHON pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa karena pemberitahuan Tembusan/Salinan Surat Perintah Penangkapan “**TIDAK**” diberitahukan oleh **TERMOHON** kepada keluarga **PEMOHON** paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penangkapan diterbitkan. Maka dapat diduga **TERMOHON** telah melakukan ketidakadilan dan *diskriminatif* serta pelanggaran hukum terhadap hak-hak dari **PEMOHON**;
- Bahwa tindakan dari **TERMOHON** tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya **TERMOHON** terlebih dahulu melakukan tangkap tangan terhadap tersangka an. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL

Halaman 43 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tersangka dalam berkas yang berbeda) di tempat kediamannya yang terletak di Jl. Damai No. 69 Rt. 012/04 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira Jam 16.00 Wib dan didapatkan barang bukti berupa shabu-shabu dalam 1(satu) kantong plastik klip kecil, hasil interogasi TERMOHON bahwa shabu-shabu tsb dibeli oleh FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL dari HARIYANTO als UCHU/PEMOHON, dan sebelumnya sudah 2 kali beli shabu-shabu dari PEMOHON, shabu-shabu yang dibeli oleh FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL kemudian dijual olehnya 1 kantong plastik bening kepada sdra. ARIE (BAP. FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL point 7 tgl 20 Juni 2021).

- Bahwa, lebih lanjut TERMOHON bersama FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL menunjukkan alamat PEMOHON an. HERIYANTO als UCHU di Jl. Swadaya 10 Rt. 004/07 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Jawabarat dan TERMOHON melakukan tangkap tangan terhadap HERIYANTO als UCHU, setelah dilakukan pengeledahan dan dari penguasaan PEMOHON diperoleh, disita 2(dua) kantong plastik klip bening, dan saat itu juga TERMOHON melakukan tangkap tangan terhadap JANUAR JUSUF HARY als NUANK dan didapat shabu-shabu 1(satu) kantong plastik bening. Dan dari hasil pengembangan informasi dari PEMOHON, bahwa shabu-shabu yang diperjual belikan oleh PEMOHON an. HERIYANTO als UCHU dibeli dari PETRUS BINSAR POHAN Als JON als KUMIS.
 - Tertangkap tangan adalah *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan ole khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (angka 19 psl 1 Undang-2 No. 8/1981 ttg KUHAP)*
 - Bahwa, di halaman 5. C. angka 2 tertulis : Bahwa kemudian salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan terhadap PEMOHON tsb baru dikirimkan oleh TERMOHON pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 16.50 Wib melalui jasa pengiriman kantor Pos Indonesia ke alamat Jl. Swadaya 10 Rt. 04/07 Kel. Cilangkap. Tapos Jawabarat. Kemudian baru diterima keluarga PEMOHON tanggal 01 Juli pukul 11,31 WIB. **Hakim Tunggal Yang**
- Halaman 44 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Mulia, merujuk pada pasal 18 ayat 3 KuHP tertulis :” tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dan tidak limitatif waktu.

- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Termohon terhadap undang-undang dan juga tidak untuk mencari alasan pemaaf oleh karena kondisi yang sangat emergency, mengingat Termohon /3 (tiga) penyidik yang memegang perkara dimaksud terpapar covid dan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, demikian juga tersangka an.Fahrul Zainudin Huda als Gecu dirawat 14 hari di Rs.Polri;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA merupakan tindak pidana LEX SPECIALIS artinya lebih khusus dari tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, ada bagian kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA terkhusus dalam pasal 76 ayat 1 & 2 :” (1). Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Dan ayat 2 :” penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam).
- Bahwa setelah PEMOHON ditangkap tangan oleh TERMOHON, digledah, dan disita barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram dalam kantong plastik klip bening, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi berupa bukti formal yaitu surat perintah penangkapan an. Hariyanto als Uchu dan pada tanggal 17 Juni 2021 PEMOHON di BAP.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, saksi dari Pemohon **OCTAVIA AGRIANI dan YULI ANDRIANY serta saksi dari Termohon H. DJASWADI dan EDY SUDRAJAT**, ternyata bahwa TERMOHON melakukan tangkap tangan terhadap HERIYANTO als UCHU (Pemohon) pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat, setelah PEMOHON ditangkap tangan oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi berupa bukti formal yaitu surat perintah penangkapan an. Hariyanto als Uchu (Pemohon) **bukti P-3 = T-7, P-2,**

Halaman 45 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan. (angka 19 psl 1 Undang-undang No. 8/1981 ttg KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan, Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi **OCTAVIA AGRIANI dan YULI ANDRIANY**, ternyata Tembusan surat perintah penangkapan terhadap **PEMOHON** tersebut, dikirimkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 30 Juni 2021 melalui Jasa Pengiriman Kantor Pos Indonesia ke alamat Jl. Swadaya 10, RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat. Kemudian diterima oleh Keluarga **PEMOHON** pada tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, bukti P-7;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :“Frasa “SEGERA” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”, bukti P-8;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, tidak menjelaskan limitatif mengenai waktu dari Frase “segera” ;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya halaman 9 (sembilan) menyatakan dengan tidak mengurangi rasa hormat Termohon Halaman 46 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap undang-undang dan juga tidak untuk mencari alasan pemaaf oleh karena kondisi yang sangat emergency, mengingat Termohon /3 (tiga) penyidik yang memegang perkara dimaksud terpapar covid dan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, demikian juga tersangka an.Fahrul Zainudin Huda als Gecu dirawat 14 hari di Rs.Polri;

Menimbang, bahwa dari bukti T=24 ternyata bahwa Winarno, Imam Nurcholis dan Indra Issunarya Septia, 3 (tiga) penyidik yang memegang perkara dimaksud terpapar covid dan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, demikian juga sdr.Fahrul Zainudin Huda als Gecu dirawat 14 hari di Rs.Polri;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam repliknya angka 5 menyatakan bahwa PEMOHON sangat memaklumi kondisi Pandemi Covid – 19 yang sedang melanda dan telah ditetapkan menjadi BENCANA NASIONAL NON ALAM oleh Pemerintah. Namun TIDAK SERTA MERTA itu menjadi PEMBENARAN dari TINDAKAN PENYIDIK yang tidak memberitahukan Salinan Surat Perintah Penangkapan kepada Keluarga PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 3 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. didalam bukunya Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua halaman 160, menyatakan Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tembusan/Salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan terhadap PEMOHON tersebut, telah dikirimkan oleh TERMOHON dan telah diterima oleh Keluarga PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak menjelaskan tentang kerugian, Pemohon mendalilkan bahwa makna kata “SEGERA” dalam ketentuan pasal 18 Ayat (3) KUHAP, harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, tetapi tidak menjelaskan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



TENTANG TINDAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah **PEMOHON** ditangkap oleh **Kepolisian Resort Jakarta Timur Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Ic. anggota TERMOHON)** pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021. Kemudian **PEMOHON** ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa terdapat rentan waktu perbedaan **"TANGGAL"** setelah **PEMOHON** ditangkap yang kemudian ditahan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/113/S.16/VI/2021/ Narkoba tertanggal **16 Juni 2021** dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal **19 Juni 2021** serta Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/ 06/2021 tertanggal **24 Juni 2021**;
- Bahwa setelah itu **PEMOHON** dimintai keterangannya dan dituangkan didalam **BERITA ACARA PEMERIKSAAN** sebagai **TERSANGKA** pada hari Kamis tanggal **17 Juni 2021** Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 09.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni : **Pasal 122 KUHAP : "Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik."** Berdasarkan ketentuan tersebut setelah 1 X 24 Jam dilakukan penahanan terhadap **PEMOHON**, seharusnya **TERMOHON** harus memulai melakukan pemeriksaan terhadap **PEMOHON**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktanya, terdapat kejanggalan terkait rentan waktu perbedaan "**TANGGAL**" setelah **PEMOHON** ditahan yang kemudian diperiksa sebagai **TERSANGKA**. Karena **PEMOHON** mulai ditahan rutan Polres Metro Jakarta Timur terhitung sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 08 Juli 2021, namun **PEMOHON** telah diperiksa selaku **TERSANGKA** pada tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, seharusnya **TERMOHON** melakukan **PENAHANAN** terlebih dahulu baru kemudian melakukan **PEMERIKSAAN** sebagai **TERSANGKA** kepada **PEMOHON**. Bukan melakukan **PEMERIKSAAN** terlebih dahulu baru kemudian melakukan **PENAHANAN** kepada **PEMOHON**;
- Bahwa oleh karena itu, maka tindakan dari **TERMOHON** merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindakan dari **TERMOHON** tersebut merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang telah melanggar hak-hak dari **PEMOHON** selaku **TERSANGKA** sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP;
- Bahwa selain itu perlu diketahui juga jika **PEMOHON** telah ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.30 WIB, maka seharusnya **PEMOHON** mulai ditahan dalam 1 X 24 Jam setelah ditangkap yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.30 WIB. Namun faktanya **PEMOHON** baru terhitung ditahan sejak tanggal 19 Juni 2021 sebagaimana termuat didalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 170/M.1.13.3/ENZ.I/ 06/2021 tertanggal 24 Juni 2021. Artinya terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.30 WIB hingga tanggal 19 Juni 2021 **PEMOHON** tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya dimana sebagaimana termuat pada tanggal Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 109/S.17/IV/2021/ Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 diterbitkan;
- Bahwa jikalau **TERMOHON** dalam melakukan **PENAHANAN** terhadap **PEMOHON** mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat melakukan **PENAHANAN**

Halaman 49 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 X 24 Jam tidak juga **MENIADAKAN** atau **MENGESAMPINGKAN** dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan setelah 1 X 24 Jam setelah dilakukannya **PENANGKAPAN** terhadap **PEMOHON**;

- Bahwa karena hal tersebut, maka tindakan **TERMOHON** dalam melakukan suatu **PENAHANAN** terhadap **PEMOHON** merupakan sebuah tindakan yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertolak belakang berdasarkan ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- **Bahwa** dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA merupakan tindak pidana LEX SPECIALIS artinya lebih khusus dari tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, ada bagian kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA terkhusus dalam pasal 76 ayat 1 & 2 :” (1). Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Dan ayat 2 :” penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam)
- Bahwa setelah PEMOHON ditangkap tangan oleh TERMOHON, digledah, dan disita barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram dalam kantong plastik klip bening, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi berupa bukti formal yaitu surat perintah penangkapan an. Hariyanto als Uchu dan pada tanggal 17 Juni 2021 PEMOHON di BAP.
- Bahwa, untuk mengidentifikasi apakah barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram yang digledah, disita oleh **TERMOHON** dan **PEMOHON** selanjutnya TERMOHON mengajukan shabu-shabu dimaksud ke Puslabfor Mabes Polri, dan setelah di Identifikasi, hasil positif shabu-shabu (**Bukti T-10**). **Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PEMOHON, TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dengan Surat Perintah penahanan dan proses penyidikan hingga ke Jaksa Penuntut Umum.**

Halaman 50 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **dari** surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, ternyata bahwa setelah PEMOHON ditangkap tangan oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi berupa bukti formal yaitu surat perintah penangkapan an. Hariyanto als Uchu dan pada tanggal 17 Juni 2021 PEMOHON di BAP, bukti P-9 = T-17; **Selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dengan Surat Perintah penahanan** Nomor : SP.HAN/109/S.17/IV/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021, bukti P-10 = T-18;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.", bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, terkait dengan Penyidikan, sedangkan tentang Penahanan tersebut mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 dan P-13 ternyata bahwa masa penahanan Pemohon telah diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

TENTANG PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh **TERMOHON** untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa **PEMOHON** tidak pernah ditangkap pada saat melakukan transaksi dan atau **PEMOHON** tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu. Karena pada faktanya

Halaman 51 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



PEMOHON ditangkap saat sedang duduk dan berbincang dengan saudaranya Yanuar Yusuf;

- Bahwa **PEMOHON** ditangkap di kediamannya yang berada di Jl. Swadaya 10 RT 04 / RW 07, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Jawa Barat, Namun dalam melakukan **PENGGELEDAHAN** oleh **TERMOHON** **“TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT”**. Sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti **(Psl 40 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap)**.
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurai ketentuan psl 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan ;
 - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya.
 - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 - tempat penginapan atau tempat umum lainnya
- Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. **(Psl 34 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap)**.
- Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Halaman 52 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik tanpa melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (**Ps1 38 ayat 1 & 2 Undang-2 No.8/1981 ttg Kuhap**).
- Bahwa, terkhusus untuk perkara **PEMOHON**, setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan (lihat ps1 34, 38 dan 40 Kuhap) terhadap barang bukti shabu-shabu dimaksud, **TERMOHON** mengajukan surat ke Laboratorium Mabes Polri untuk mengidentifikasi apakah benar barang bukti 2(dua) kantong plastik bening dengan berat 0,56 gram dan dijawab oleh Puslabfor :”benar (**lihat bukti T-10**).
- Bahwa, untuk melegalisasi tindakan **TERMOHON** atas penggeledahan dan penyitaan atas shabu-shabu 0,56 gram, **TERMOHON** mengajukan surat permohonan penggeledahan dan penyitaan terhadap Pengadilan Negeri Depok (**Bukti T-19 & Bukti T-20**)

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkan, Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan ps1 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan ;

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya.
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
- d. tempat penginapan atau tempat umum lainnya

Pasal 34 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat 1 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara **PEMOHON**, setelah dilakukan
Halaman 53 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti shabu-shabu dimaksud, **TERMOHON** mengajukan surat ke Laboratorium Mabes Polri untuk mengidentifikasi apakah benar barang bukti 2(dua) kantong plastik bening dengan berat 0,56 gram dan dijawab oleh Puslabfor :”benar (**bukti T-10**).

Menimbang, bahwa tindakan **TERMOHON** atas pengeledahan dan penyitaan atas shabu-shabu 0,56 gram, **TERMOHON** mengajukan surat permohonan pengeledahan dan penyitaan terhadap Pengadilan Negeri Depok (**Bukti T-19 & Bukti T-20**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON (IC. KEPOLISIAN RESORT JAKARTA TIMUR CQ. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA) ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH. KARENA PEMOHON MERUPAKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAU ORANG SAKIT YANG HARUS DIREHABILITASI BUKAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perlu diketahui bersama, jika saat ini **PEMOHON** sedang menjalani **PROSES PENGOBATAN** guna Penyembuhan atau **REHABILITASI** terhadap ketergantungannya terhadap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** seharusnya mendapatkan **PENGOBATAN BERKELANJUTAN** dan **BERTAHAP** selaku **ORANG SAKIT**, bukan malah sebaliknya di tahan dan direnggut kemerdekaannya yang berpotensi melanggar Amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa tindakan dari **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan status dari **PEMOHON** sebagai **ORANG SAKIT** yang sedang menjalani **PENGOBATAN** atau **REHABILITASI** merupakan sebuah tindakan yang sangat arogan sebagai penegak hukum dengan mengabaikan dan menabrak aturan yang seharusnya **TERMOHON** tegakkan;
- Bahwa **PEMOHON** adalah Klien/Residen **BNNP DKI Jakarta** yang telah menjalani proses Rehabilitasi Rawat jalan selama 8 (delapan)

Halaman 54 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



kali pertemuan dilakukan 1-2 kali dalam seminggu terhitung sejak tanggal 04 Maret 2021. Sebagaimana tertuang didalam “SURAT KETERANGAN KLIEN REHABILITASI” Nomor : Sket / 65 / VII / KB / RH.00 / 2021 / BNNP DKI tanggal 6 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut, **PEMOHON** merasa ada semacam indikasi untuk memaksakan mentersangkakan **PEMOHON** dengan berbagai macam upaya yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil serta melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 beserta penjelasannya didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : **Pasal 54 UU 35/2009** : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. **Pasal 55 UU 35/2009** :

- o Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- o Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- o Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

• **Pasal 103 UU 35/2009** :

- o Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- o Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- o Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- o Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, merupakan suatu tindakan yang tidak layak dan bertolak belakang serta bertentangan dengan ketentuan hukum jika **PEMOHON** ditetapkan sebagai **TERSANGKA** oleh **TERMOHON**. Karena seharusnya **PEMOHON** diberikan **HAK** dan **KEBEBASAN** untuk menjalani **PENGobatan** atau **REHABILITASI** sebagai **ORANG SAKIT** yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- **Bahwa** merupakan isapan jempol belaka ungkapan PEMOHON bahwa Tidak Sahnya Penetapan TERSANGKA atas nama **HARIYANTO als UCHA/PEMOHON**, mengapa karena dalam perkara ini adalah tertangkap tangan, digledah, diperoleh/disita barang bukti berupa shabu-shabu 0,56 gram. Adalah merupakah kinerja yang seharusnya diapresiasi tinggi oleh masyarakat hanya berdasarkan informasi dapat dikembangkan TERMOHON dan menangkap 4 (empat) tersangka : diantaranya (1). FAHRUL ZAINUDIN HUDA als GECUL. (2). HERIYANTO als UCHU/PEMOHON. (3). JANUAR YUSUF HARY als NUANK (4). PETRUS BINSAR POHAN als JON als KUMIS.
- Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: "Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal

Halaman 56 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil

- Bahwa mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan **semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan.**
- Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON hanyalah kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang didalam “SURAT KETERANGAN KLIEN REHABILITASI” Nomor : Sket / 65 / VII / KB / RH.00 / 2021 / BNNP DKI tanggal 6 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, ternyata bahwa PEMOHON adalah Klien/Residen BNNP DKI Jakarta yang saat ini sedang dalam proses melaksanakan Rehabilitasi Rawat jalan selama 8 (delapan) kali pertemuan 1-2 kali dalam seminggu sejak tanggal 04 Maret 2021.

Dengan proses rawatan tatap muka selama 3 kali pertemuan dan 5 kali pertemuan yang dilaksanakan secara Video call. Pada saat pertemuan ke 8 tanggal 20 April 2021, saat akan menyelesaikan program rehabilitasi dan akan dilakukan tes urine klien meninggalkan tempat dan tidak Kembali lagi sehingga tidak dapat dilakukan test urine dan proses rawatan diperpanjang. Setelah diperpanjang klien menjalani proses rawatan selama 3 kali pertemuan : tanggal 23 Mei 2021, 12 Juni 2021 dan 14 Juni 2021, bukti P-14;

Menimbang, bahwa saksi **OCTAVIA AGRIANI dan YULI ANDRIANY**, menerangkan mengetahui Proses Rehabilitasi/Pengobatan yang sedang dijalani oleh PEMOHON karena setiap minggunya saksilah yang menemani dan mengantar PEMOHON untuk berobat di BNNP DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya menjelaskan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]

Halaman 57 dari 59 hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra.Per/2021/PN Jkt Tim



- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

Akan tetapi didalam posisinya tidak menjelaskan pedoman/dasar hukum/ketentuan-ketentuan mengenai suatu syarat-syarat penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil Penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan tindakan-tindakan yang antara lain memeriksa saksi-saksi bukti T-12 sampai dengan T-16, telah memeriksa Pemohon bukti T-17 dan gelar perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukti T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan **semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Nyoman Suharta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuristi Purwita Sari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuristi Purwita Sari, S.H.

Nyoman Suharta, S.H.